



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALIGE

JL PATUAN NAGARI NO.06

BALIGE

**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT
OLEH HAKIM PN. BALIGE DALAM
DAFTAR CATATAN PERKARA
PASAL 315 AYAT (1) KUHP.**

PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.C/TPR/2014/PN. BLG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IYUSNIDAR LAOLI ;**
Tempat Lahir : NIAS ;
Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun / 08 JUNI 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pasar Onanrunggu, Desa
Onanrunggu Kecamatan
Onanrunggu, Kabupaten Samosir ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bertani) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H : HAKIM TUNGGAL

LUHUT, S.H : PANITERA PENGGANTI

Atas kesempatan yang diberikan Hakim selanjutnya Penyidik
membacakan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI sebagaimana dalam berkas perkara
Nomor : BP/ 01/ I/ 2014/ Reskrim. tanggal 13 Januari 2014 ;

Atas uraian singkat yang dibacakan oleh penyidik tersebut
Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan /
Eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa telah juga mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah/ berjanji, yaitu :

1. SAUR Br GULTOM, tempat lahir Onanrunggu, tanggal 24 Desember 1945, Umur 67 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Onanrunggu, Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Sat. Reskrim Polsek Onanrunggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar telah terjadi suatu penghinaan terhadap diri saksi.
- Bahwa yang melakukan suatu penghinaan adalah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI.
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara kata-kata yaitu : “ Ni ON DO BABI ON DO NAENG HU AMBIL DI SON, IKKON HU PAMATE DO ON “ yang artinya : INI NYA BABI INI NYA YANG MAU AKU AMBIL DISINI, HARUS KU MATIKAN NYA INI “
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi saat itu ada saksi NORMEN NAIBAHO, saksi SAMELLA Br MANURUNG, dan saksi BERNADETTA Br SITUMORANG lalu saksi NORMEN NAIBAHO berusaha meleraai Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI untuk tidak mendekati saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 15:00 Wib di Jln. Gereja Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui oleh sebab apa Tedakwa melakukan penghinaan terhadap saksi pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami saat itu saksi merasa malu dan terhina terhadap perkataan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI karena merasa dipermalukan didepan umum / orang banyak.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penghinaan terhadap saksi yaitu **pertama** : pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 yang mana pada saat itu saksi melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengorek / menggali saluran air yang berada disamping tembok rumah saksi, yang kemudian Terdakwa menghina saksi dengan ucapan " BABI KAMU " kemudian **Kedua** : pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI datang kedepan rumah saksi dan memanggil - manggil nama saksi dengan teriak-teriak " KELUAR KAU, BIAR AKU BUNUH KAU, AKU CONGKEL MATAMU, PERUTMU AKU BELAH, BABI KAU, KURANG AJAR, dan saat itu ada saksi SAMELLA Br MANURUNG, kemudian **ketiga** : pada hari minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 09:00 Wib saat itu saksi bersama dengan suami saksi MARSIOUS BARINGIN SIAHAN bersiap - siap mau berangkat kegereja, kemudian saya melihat Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI berada didepan rumah saksi, tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi merasa ketakutan pada saat itu dikarenakan kata-kata yang dilontarkannya sebelumnya kepada saksi, dan saksi beserta suami saksi pada saat itu tidak jadi pergi untuk kegereja, kemudian **keempat** : pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 yang mana Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI datang ke aula gereja khatolik sambil mengacungkan tangan nya ke arah saksi untuk menghina saksi didepan perkumpulan gereja, dan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mempermalukan saksi dengan cara menghina dengan kata - kata " BABI, ANJING, AKU DATANG KE MARI MAU MEMBUNUH INI NYA SI KURANG AJAR INI" setelah itu sekira pukul 18.00 Wib setelah saksi pulang dari perkumpulan tersebut dengan berjalan kaki menuju pulang kerumah saksi setibanya diperjalanan saksi melihat Terdakwa IYUSNIDAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAOLI menaiki sepeda motor dan hampir menenggol saksi, kemudian **kelima** : pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu saksi beserta Suami saksi MARSIOUS BARINGIN SIAHAAN sedang pergi berjalan kaki menuju gereja Khatolik untuk beribadah, lalu setibanya di jalan tepatnya melintasi depan rumah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI dan saat itu Terdakwa keluar dari rumahnya secara tiba - tiba dan membawa sebuah ember berwarna hitam yang berisikan air kemudian Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI menyiramkan air tersebut kepada saksi sehingga baju dan badan saksi basah dari ujung rambut sampai kaki saksi dan berbau amis (Pesing), karena air tersebut air kotor yang berbau Amis, dan sambil menghina saksi dengan ucapan " BABI, BINATANG. KURANG AJAR KAU"

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan-penghinaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan mengenai saksi dan suami saksi MARISUS BARINGIN SIAHAAN pernah melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengkorek/ menggali saluran air yang berada di samping tembok rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah mau melakukan perdamaian tetapi Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI tidak mau berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI melakukan bantahan bahwa :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan atau mengkata-katai saksi SAUR Br GULTOM dengan " KELUAR KAU, BIAR AKU BUNUH KAU, AKU CONGKEL MATAMU, PERUTMU AKU BELAH, BABI KAU, KURANG AJAR".
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja menyiram saksi SAUR Br GULTOM dengan air kotor yang berbau Amis atau pesing, dan sambil menghina saksi SAUR Br GULTOM dengan ucapan "BABI, BINATANG. KURANG AJAR KAU"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAMELLA Br MANURUNG, tempat lahir Onanrunggu, tanggal bulantidak ingat lagi 1945, Umur 68 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Onanrunggu, Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Sat. Reskrim Polsek Onanrunggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar telah terjadi suatu penghinaan terhadap diri saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa yang melakukan suatu penghinaan adalah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI.
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAUR Br GULTOM adalah dengan cara kata-kata yaitu : “ Ni ON DO BABI ON DO NAENG HU AMBIL DI SON, IKKON HU PAMATE DO ON “ yang artinya : INI NYA BABI INI NYA YANG MAU AKU AMBIL DISINI, HARUS KU MATIKAN NYA INI “
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi SAUR Br GULTOM saat itu ada saksi NORMEN NAIBAHU, saksi sendiri, dan saksi BERNADETTA Br SITUMORANG lalu saksi NORMEN NAIBAHU berusaha meleraikan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI untuk tidak mendekati saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 15:00 Wib di Jln. Gereja Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui oleh sebab apa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi SAUR Br GULTOM pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi SAUR Br GULTOM alami saat itu dia merasa malu dan terhina terhadap perkataan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI karena merasa dipermalukan didepan umum / orang banyak.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penghinaan terhadap saksi SAUR Br GULTOM yaitu **pertama** : pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 yang mana pada saat itu saksi SAUR Br GULTOM melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengorek / menggali saluran air yang berada disamping tembok rumah saksi, yang kemudian Terdakwa menghina saksi SAUR Br GULTOM dengan ucapan " BABI KAMU " kemudian **Kedua** : pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI datang kedepan rumah saksi SAUR Br GULTOM dan memanggil - manggil nama saksi SAUR Br GULTOM dengan teriak-teriak " KELUAR KAU, BIAR AKU BUNUH KAU, AKU CONGKEL MATAMU, PERUTMU AKU BELAH, BABI KAU, KURANG AJAR, dan saat itu ada saksi, kemudian **ketiga** : pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 09:00 Wib saat itu saksi SAUR Br GULTOM bersama dengan suami saksi SAUR Br GULTOM yaitu MARSIOUS BARINGIN SIAHAAN bersiap - siap mau berangkat kegereja, kemudian saksi SAUR Br GULTOM melihat Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI berada didepan rumah saksi SAUR Br GULTOM, tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi SAUR Br GULTOM merasa ketakutan pada saat itu dikarenakan kata-kata yang dilontarkannya sebelumnya kepada saksi SAUR Br GULTOM, dan saksi SAUR Br GULTOM beserta suami saksi SAUR Br GULTOM pada saat itu tidak jadi pergi untuk kegereja, kemudian **keempat** : pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 yang mana Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI datang ke aula gereja khatolik sambil mengacungkan tangan nya ke arah saksi SAUR Br GULTOM untuk menghina saksi SAUR Br GULTOM didepan perkumpulan gereja, dan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI memermalukan saksi SAUR Br GULTOM dengan cara menghina dengan kata - kata " BABI, ANJING,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU DATANG KE MARI MAU MEMBUNUH INI NYA SI KURANG AJAR INI" setelah itu sekira pukul 18.00 Wib setelah saksi SAUR Br GULTOM pulang dari perkumpulan tersebut dengan berjalan kaki menuju pulang kerumah saksi SAUR Br GULTOM setibanya diperjalanan saksi SAUR Br GULTOM melihat Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI menaiki sepeda motor dan hampir menyanggol saksi SAUR Br GULTOM, kemudian **kelima** : pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu saksi SAUR Br GULTOM beserta Suami saksi SAUR Br GULTOM yaitu MARSUS BARINGIN SIAHAAN sedang pergi berjalan kaki menuju gereja Khatolik untuk beribadah, lalu setibanya dijalan tepatnya melintasi depan rumah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI dan saat itu Terdakwa keluar dari rumahnya secara tiba - tiba dan membawa sebuah ember berwarna hitam yang berisikan air kemudian Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI menyiramkan air tersebut kepada saksi SAUR Br GULTOM sehingga baju dan badan saksi SAUR Br GULTOM basah dari ujung rambut sampai kaki saksi SAUR Br GULTOM berbau amis (Pesing), karena air tersebut air kotor yang berbau Amis, dan sambil menghina saksi SAUR Br GULTOM dengan ucapan " BABI, BINATANG. KURANG AJAR KAU" dan atas kejadian tersebut saksi berada di situ menyaksikan kejadian tersebut dari jarak ± 7 (tujuh) meter.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan-penghinaan tersebut saksi SAUR Br GULTOM tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan mengenai saksi SAUR Br GULTOM dan suami saksi SAUR Br GULTOM yaitu MARISUS BARINGIN SIAHAAN pernah melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengkorek/ menggali saluran air yang berada di samping tembok rumah saksi SAUR Br GULTOM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAUR Br GULTOM pernah mau melakukan perdamaian tetapi Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI tidak mau berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI melakukan bantahan bahwa :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan atau mengkata-katai saksi SAUR Br GULTOM dengan " KELUAR KAU, BIAR AKU BUNUH KAU, AKU CONGKEL MATAMU, PERUTMU AKU BELAH, BABI KAU, KURANG AJAR".
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja menyiram saksi SAUR Br GULTOM dengan air kotor yang berbau Amis atau pesing, dan sambil menghina saksi SAUR Br GULTOM dengan ucapan " BABI, BINATANG KURANG AJAR KAU"

3. NORMEN NAIBAHO Als AMA YENNI, tempat lahir Pangururan , tanggal 13 November 1955, Umur 58 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Onanrunggu, Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Sat. Reskrim Polsek Onanrunggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar telah terjadi suatu penghinaan terhadap diri saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa yang melakukan suatu penghinaan adalah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI.
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAUR Br GULTOM adalah dengan cara kata-kata yaitu :
" Ni ON DO BABI ON DO NAENG HU AMBIL DI SON, IKKON HU PAMATE DO ON " yang artinya : INI NYA BABI INI NYA YANG MAU AKU AMBIL DISINI, HARUS KU MATIKAN NYA INI "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi SAUR Br GULTOM saat itu ada saksi sendiri, saksi SAMELLA Br MANURUNG, dan saksi BERNADETTA Br SITUMORANG lalu saksi berusaha meleraikan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI untuk tidak mendekati saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut dari jarak ± 1 (satu) meter.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 15:00 Wib di Jln. Gereja Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa yang saya ketahui pada saat kejadian penghinaan tersebut saksi SAUR Br GULTOM merasa terhina dan dipermalukan didepan umum.
- Bahwa yang saya ketahui sebelumnya Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI pernah memiliki permasalahan dengan saksi SAUR Br GULTOM yaitu saat suami saksi SAUR Br GULTOM melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI menggali atau mengorek tanah yang berada disamping tembok rumah milik saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa saksi SAUR Br GULTOM pernah mau melakukan perdamaian tetapi Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI tidak mau berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI melakukan bantahan bahwa :

- Bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tersebut tidak benar, karena saya tidak menyiram dengan sengaja akan tetapi saya bermaksud untuk menyiram halaman rumah saya.
 - Bahwa air yang saya siramkan bukanlah air kencing.
 - Bahwa saya tidak ada mengatakan kata-kata "Ku Bunuh"
4. BERNADETTA Br SITUMORANG, tempat lahir Lottung, tanggal 23 Juni 1978, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katolik, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Gorat, Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Sat. Reskrim Polsek Onanrunggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar telah terjadi suatu penghinaan terhadap diri saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa yang melakukan suatu penghinaan adalah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI.
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAUR Br GULTOM adalah dengan cara kata-kata yaitu :
“ Ni ON DO BABI ON DO NAENG HU AMBIL DI SON, IKKON HU PAMATE DO ON “ yang artinya : INI NYA BABI INI NYA YANG MAU AKU AMBIL DISINI, HARUS KU MATIKAN NYA INI “
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi SAUR Br GULTOM saat itu ada saksi NORMEN NAIBAHO, saksi SAMELLA Br MANURUNG, dan saksi sendiri lalu saksi NORMEN NAIBAHO berusaha meleraikan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI untuk tidak mendekati saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 15:00 Wib di Jln. Gereja Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi SAUR Br GULTOM saat itu hanya diam saja.
- Bahwa menurut saksi saat itu saksi SAUR Br GULTOM merasa terhina.
- Bahwa kejadian penyiraman dengan air kotor yang dilakukan oleh Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya tetapi saksi hanya mendengar di gereja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI melakukan bantahan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tersebut tidak benar saya tidak ada mengatakan kata-kata “Ku Bunuh”

5. MARSIOUS BARINGIN SIAHAAN, tempat lahir Siborong borong, tanggal 29 Januari 1942, Umur 72 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Khatolik, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Pasar Onanrunggu, Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Sat. Reskrim Polsek Onanrunggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar telah terjadi suatu penghinaan terhadap diri saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa yang melakukan suatu penghinaan adalah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI.
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAUR Br GULTOM adalah dengan cara kata-kata yaitu : “ Ni ON DO BABI ON DO NAENG HU AMBIL DI SON, IKKON HU PAMATE DO ON “ yang artinya : INI NYA BABI INI NYA YANG MAU AKU AMBIL DISINI, HARUS KU MATIKAN NYA INI “
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013, kira-kira pukul 15.00.Wib, di komplek Gereja Katholik Onan Runggu.
- Bahwa awal dari kejadian ini adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013, Terdakwa mengorek tembok disamping rumah lalu saksi melarang "**jangan koreklah Nantulang, nanti temboknya tumbang**". atas larangan saksi, Terdakwa menjawab "**Babi kurang ajar kau**" lalu, istri saksi keluar dan menemui kami, dan mengatakan kepada saksi : "**Mengapa berantam, biarlah buat apa berantam orang Indonesia juganya itu**". setelah istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selesai melarang saksi, lalu Terdakwa memaki-maki istri saksi dan menghina mertua saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa berpura-pura mengambil mangga dan Terdakwa berteriak mengatakan **"keluarkan dia biar kumatikan, biar kubunuh dia"**.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, Terdakwa sudah didepan rumahnya dan mengatakan : **"ada yang mau kubunuh disitu"**.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember, ada pekerjaan di Gereja untuk mempersiapkan pesta Gereja, pada saat istri saksi melapor kepada saksi bahwa istri saksi mau dihantam oleh Terdakwa, untung ada Pastor.
- Bahwa kejadian lainnya adalah pada saat saksi dan istri saksi mau berangkat kegereja, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa datang membawa ember dan menyiramkan airnya kebadan istri saksi, dan tubuh istri saksi menjadi basah dari kepala hingga badan, dan sebagian tubuh saya juga mengena air yang disiramkan Terdakwa.
- Bahwa karena baunya sangat amis (pesing), saksi rasa air tersebut adalah air kencing.
- Bahwa Terdakwa menyiram dengan sengaja, karena Terdakwa menyiramnya dari belakang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut perasaan saksi dan istri saksi sangat terhina.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf pihak Hula-hula (Marga Istri Saksi) mau mendamaikan akan tetapi gagal.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI melakukan bantahan bahwa :

- Bahwa saya tidak ada menyiram dengan sengaja, akan tetapi saya bermaksud mau menyiram halaman rumah saya.
- Bahwa air yang saya siramkan bukanlah air kencing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada mengatakan kata-kata kubunuh.

Dipersidangan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengajukan 1 (satu) orang saksi Ad Charge tetapi saksi saat itu berkeberatan untuk memberikan keterangan karena masih ada hubungan keluarga.

Dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahannya adalah masalah sungai Sidari dan sumur Sidari, dimana sumur tersebut adalah sumur Marga Samosir, pada waktu saya kembali dari Nias, saya melihat air sumur tercemar, lalu saya membersihkan sungai supaya air sungai tersebut lancar jalannya, dengan cara memindahkan batu-batu yang menghalangi sampah-sampah Lalu suami saksi SAUR Br GULTOM melarangnya, dan saat itu saya katakan :**"diam kau, sudah pajolo gogo kau papudi uhum"** (artinya mendahulukan kekuatan dari hukun/ aturan) Lalu saksi SAUR Br GULTOM datang dan mengatakan ngapain kau bicara dengan perempuan marhotel-hotel itu.
- Bahwa saat itu yang mendengar anak saya.
- Bahwa benar ada kata-kata kotor "Babi....,"Kurang ajar....,pada saat marhobas digereja tetapi kata-kata tersebut bukan saya tujuan kepada saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa saya tidak mengatakan kata-kata "Kubunuh Kau" dan saya tidak pernah menunjuk-nunjuk saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa tidak benar saya dengan sengaja menyiramkan air ke saksi SAUR Br GULTOM, tetapi saya menyiram kehalaman saya tetapi karena perkarangan saya lebih tinggi dari jalan umum makanya tidak sengaja ken kepada saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa setelah saksi SAUR Br GULTOM melaporkan kejadian tersebut kepolisi dan polisi menyarankan supaya kami berdamai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pengetua-pengetua berkumpul namun saksi SAUR Br GULTOM dan suaminya tidak datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi suatu penghinaan terhadap diri saksi SAUR Br GULTOM .
- Bahwa yang melakukan suatu penghinaan adalah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI.
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara kata-kata yaitu : “ Ni ON DO BABI ON DO NAENG HU AMBIL DI SON, IKKON HU PAMATE DO ON “ yang artinya : INI NYA BABI INI NYA YANG MAU AKU AMBIL DISINI, HARUS KU MATIKAN NYA INI “
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 15:00 Wib di Jln. Gereja Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penghinaan terhadap saksi SAUR Br GULTOM yaitu **pertama** : pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 yang mana pada saat itu saksi SAUR Br GULTOM melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengorek / menggali saluran air yang berada disamping tembok rumah saksi SAUR Br GULTOM, yang kemudian Terdakwa menghina saksi SAUR Br GULTOM dengan ucapan “ BABI KAMU “ kemudian **Kedua** : pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI datang kedepan rumah saksi SAUR Br GULTOM dan memanggil - panggil nama saksi SAUR Br GULTOM dengan teriak-teriak “ KELUAR KAU, BIAR AKU BUNUH KAU, AKU CONGKEL MATAMU, PERUTMU AKU BELAH, BABI KAU, KURANG AJAR, dan saat itu ada saksi SAMELLA Br MANURUNG, kemudian **ketiga** : pada hari minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 09:00 Wib saat itu saksi SAUR Br GULTOM bersama dengan suami saksi MARSIOUS BARINGIN SIAHAN bersiap - siap mau berangkat ke gereja, kemudian saksi SAUR Br GULTOM melihat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYUSNIDAR LAOLI berada didepan rumah saksi SAUR Br GULTOM, tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi SAUR Br GULTOM merasa ketakutan pada saat itu dikarenakan kata-kata yang dilontarkannya sebelumnya kepada saksi SAUR Br GULTOM, dan saksi SAUR Br GULTOM beserta suami saksi SAUR Br GULTOM pada saat itu tidak jadi pergi untuk kegereja, kemudian **keempat** : pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 yang mana Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI datang ke aula gereja khatolik sambil mengacungkan tangan nya ke arah saksi SAUR Br GULTOM untuk menghina saksi SAUR Br GULTOM didepan perkumpulan gereja, dan Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mempermalukan saksi SAUR Br GULTOM dengan cara menghina dengan kata - kata " BABI, ANJING, AKU DATANG KE MARI MAU MEMBUNUH INI NYA SI KURANG AJAR INI" setelah itu sekira pukul 18.00 Wib setelah saksi SAUR Br GULTOM pulang dari perkumpulan tersebut dengan berjalan kaki menuju pulang kerumah saksi SAUR Br GULTOM setibanya diperjalanan saksi SAUR Br GULTOM melihat Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI menaiki sepeda motor dan hampir menenggol saksi SAUR Br GULTOM, kemudian **kelima** : pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu saksi SAUR Br GULTOM beserta Suami saksi MARSIVUS BARINGIN SIAHAAN sedang pergi berjalan kaki menuju gereja Khatolik untuk beribadah, lalu setibanya di jalan tepatnya melintasi depan rumah Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI dan saat itu Terdakwa keluar dari rumahnya secara tiba - tiba dan membawa sebuah ember berwarna hitam yang berisikan air kemudian Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI menyiramkan air tersebut kepada saksi SAUR Br GULTOM sehingga baju dan badan saksi SAUR Br GULTOM basah dari ujung rambut sampai kaki saksi SAUR Br GULTOM dan berbau amis (Pesing), karena air tersebut air kotoran yang berbau Amis, dan sambil menghina saksi SAUR Br GULTOM dengan ucapan " BABI, BINATANG. KURANG AJAR KAU"

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan-penghinaan tersebut saksi SAUR Br GULTOM tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan mengenai saksi SAUR Br GULTOM dan suami saksi MARISUS BARINGIN SIAHAAN pernah melarang Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI mengkorek/ menggali saluran air yang berada di samping tembok rumah saksi SAUR Br GULTOM.
- Bahwa saksi SAUR Br GULTOM pernah mau melakukan perdamaian tetapi Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI tidak mau berdamai.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa IYUSNIDAR LAOLI ;

Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

- Membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dari penyidik beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana dan harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak beretika dalam pergaulan didalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IYUSNIDAR LAOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IYUSNIDAR LAOLI** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan Kecuali jika dalam masa Percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian di Putus Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** oleh **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUHUT, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

L U H U T, S.H
BONTONG, S.H

RIBKA NOVITA